



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 52
TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Membaca : Berita Acara Tim Penyusun Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Nomor 510.23/809 Tanggal 22 Januari 2020;
- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan perlu menyesuaikan indeks belanja, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Nomor I.j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
I.	BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA j. Upah Tenaga	1. Kepala Tukang 2. Tukang/mekanik terlatih/operator terlatih 3. Sopir 4. Mandor 5. Pekerja/buruh tak terlatih 6. Operator semi terlatih/buruh semi terlatih 7. Pembantu sopir/buruh terlatih	hr hr hr hr hr hr hr	Rp 105.000 Rp 97.000 Rp 97.000 Rp 101.500 Rp 69.000 Rp 71.000 Rp 74.500	

2. Lampiran Nomor II.3.BB pada angka 278 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	NAMA BAHAN/MATERIAL	SATUAN	WILAYAH DISTRIK WONOGIRI	WILAYAH DISTRIK JATISRONO	WILAYAH DISTRIK PURWANTORO	WILAYAH DISTRIK WURYANTORO	WILAYAH DISTRIK BATURETNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	BELANJA BARANG DAN JASA 3. Belanja Bahan/Material Jaringan Perpipaan BB. Harga Bahan Bangunan	278. Pasir Beton	m ³	Rp 325.300	Rp 444.700	Rp 446.500	Rp 343.000	Rp 485.200

3. Lampiran Nomor II.4.9 ditambah perincian baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PERINCIAN BARANG	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
II.	BELANJA BARANG DAN JASA 4. Belanja Jasa Kantor g. Belanja Transportasi dan Akomodasi	30. Belanja transportasi dan akomodasi mudik gratis	orang	Rp 430.000	

4. Lampiran Nomor II.4.m ditambah perincian baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PERINCIAN BARANG	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
II.	BELANJA BARANG DAN JASA 4. Belanja Jasa Kantor m. Belanja Uji Laboratorium	6. Ekstraksi Campuran Aspal 7. Kuat Tekan Beton 8. Kuat Tarik Baja, dengan diameter: a. 6mm - 12mm b. 13mm c. 16mm d. 19mm e. 22mm - 36mm	sampel sampel sampel sampel sampel sampel	Rp 330.000 Rp 55.000 Rp 165.000 Rp 192.500 Rp 220.000 Rp 275.000 Rp 330.000	

5. Lampiran Nomor III.B angka 2) pada kolom keterangan angka 5 diubah, sehingga berbunyi:

5. Besaran uang harian yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Wonogiri bagi PNS adalah sebesar 50%.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 24 Januari 2020
BUPATI WONOGIRI,

ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 24 Januari 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TEGUH SETIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



F. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007